



PUTUSAN

Nomor : 547/PID/2013/PT-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HERLIN MUNIK HARAHAP Alias ELIN
Tempat lahir	:	Sabungan
Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun/ 15 Juni 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh SPSI
Pendidikan	:	SMA

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat atas permintaan Penyidik tanggal sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 11 Juli 2013 s/ d tanggal 09 Agustus 2013 ;



- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 September 2013 s/d tanggal 1 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di agar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Halomoan Siregar Alias Lomo", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh terdakwa tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut terdakwa memerintahkan *“Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi”* dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab *“Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...”* dan dijawab oleh terdakwa *“Mantap.....”*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh terdakwa, pada saat tersebut terdakwa berkata *“Kalau si Lomo masuk besok habisi dia”* dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis *“Siap... akulah yang akan menghabisinya”*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabisi Halomoan Siregar, selanjutnya terdakwa mengatkan *“Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing”*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib didepan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di PMKS PT. STA terdakwa berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut terdakwa berkata *“Apakah persiapan udah siap semua”* dan dijawab oleh seluruh anggota *“Siap”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*” sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian terdakwa kembali berkata “*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*” setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari ke arah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing ke arah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;
- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap ke arah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok ke arah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo berlari ke arah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup ditanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok kearah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata “Mempan ya (tidak kebal)”, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata “Mati kau, mati kau, mati kau” dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok kearah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku ditanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ditempat terpisah, terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku ditanah, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut terdakwa berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo dibawa ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jins warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah



Tidak terdapat kaku jenazah

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah

5. Pembusukan jenazah

Tidak dapat pembusukan jenazah

6. Identitas khusus mayat

Tidak terdapat identitas khusus

7. Rambut

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung :terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Daggu : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :



1. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
2. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
3. Dibawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
4. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
5. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
6. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
7. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
 - Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) dibawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) dibawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kodirin Harahap, SH mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang \pm 3 cm, lebar \pm 0,2 cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang \pm 2cm, lebar \pm 1 cm;
- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya \pm 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Subsida

Bahwa terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di agar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Halomoan Siregar Alias Lomo", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul di lapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh terdakwa tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut terdakwa memerintahkan "*Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi*" dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab "*Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...*" dan dijawab oleh terdakwa "*Mantap.....*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh terdakwa, pada saat tersebut terdakwa



berkata “*Kalau si Lomo masuk besok habisi dia*” dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis “*Siap... akulah yang akan menghabisinya*”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabisinya Halomoan Siregar, selanjutnya terdakwa mengatkan “*Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing*”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib didepan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di PMKS PT. STA terdakwa berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut terdakwa berkata “*Apakah persiapan udah siap semua*” dan dijawab oleh seluruh anggota “*Siap*” selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*” sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian terdakwa kembali berkata “*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*” setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan,



saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari kearah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing kearah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang



merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;

- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap kearah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok kearah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halaomoan Siregar Alias Lomo berlari kearah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup ditanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok kearah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata “*Mempan ya (tidak kebal)*”, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata “*Mati kau, mati kau, mati kau*” dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban



Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut ke arah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok ke arah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku ditanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk ke areal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ditempat terpisah, terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari manajer PMKS PT. STA yang menyuruh terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku ditanah, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut terdakwa berkata “*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*” selanjutnya terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo dibawa ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jins warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah

5. Pembusukan jenazah

Tidak dapat pembusukan jenazah

6. Identitas khusus mayat

Tidak terdapat identitas khusus

7. Rambut

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Daggu : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

- ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- Dibawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
- ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
- h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) dibawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) dibawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, SH mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya \pm 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat dipagar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan mati", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias



Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuiddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh terdakwa tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut terdakwa memerintahkan *“Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi”* dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab *“Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...”* dan dijawab oleh terdakwa *“Mantap.....”*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuiddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh terdakwa, pada saat tersebut terdakwa berkata *“Kalau si Lomo masuk besok habisi dia”* dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis *“Siap... akulah yang akan menghabisinya”*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabisi Halomoan Siregar, selanjutnya terdakwa mengatkan *“Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing”*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib di depan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di PMKS PT. STA terdakwa berkumpul



dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut terdakwa berkata “*Apakah persiapan udah siap semua*” dan dijawab oleh seluruh anggota “*Siap*” selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*” sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian terdakwa kembali berkata “*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*” setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi



Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari kearah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing kearah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;
- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap kearah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok kearah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halaomoan Siregar Alias Lomo berlari kearah kantin PMKS PT. STA, melihat korban



Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup ditanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok kearah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata “*Mempan ya (tidak kebal)*”, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata “*Mati kau, mati kau, mati kau*” dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok kearah punggung sebelah



kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terburuk kaku ditanah;

- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ditempat terpisah, terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuiddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terburuk kaku ditanah, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa yang terburuk di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut terdakwa berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo dibawa ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jins warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah

5. Pembusukan jenazah

Tidak dapat pembusukan jenazah

6. Identitas khusus mayat

Tidak terdapat identitas khusus

7. Rambut

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung :terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Daggu : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

- a. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- b. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- c. Dibawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
- d. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
- h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) dibawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) dibawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, SH mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;
- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
- 5 (lima) buah batu koral;
- 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah mancis merk METRO;
- 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Telah melakukan penganiayaan terhadap korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengakibatkan mati", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul di lapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh terdakwa tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut terdakwa memerintahkan "*Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi*" dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab "*Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...*" dan dijawab oleh terdakwa "*Mantap.....*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh terdakwa, pada saat tersebut terdakwa berkata "*Kalau si Lomo masuk besok habisi dia*" dan dijawab oleh



saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis “*Siap... akulah yang akan menghabisinya*”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabis Halomoan Siregar, selanjutnya terdakwa mengatkan “*Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing*”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib didepan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di PMKS PT. STA terdakwa berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut terdakwa berkata “*Apakah persiapan udah siap semua*” dan dijawab oleh seluruh anggota “*Siap*” selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*” sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian terdakwa kembali berkata “*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*” setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan



Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari kearah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing kearah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang



merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;

- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejalkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap kearah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok kearah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halaomoan Siregar Alias Lomo berlari kearah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup ditanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok kearah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata “*Mempan ya (tidak kebal)*”, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata “*Mati kau, mati kau, mati kau*” dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban



Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok kearah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku ditanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ditempat terpisah, terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku ditanah, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut terdakwa berkata “*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*” selanjutnya terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo dibawa ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jins warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah

5. Pembusukan jenazah

Tidak dapat pembusukan jenazah

6. Identitas khusus mayat

Tidak terdapat identitas khusus

7. Rambut

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;
 11. Daggu : tidak ada kelainan;
 12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;
 13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;
- Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- a. Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- b. Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- c. Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

- a. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- b. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- c. Dibawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
- d. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
- h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) dibawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) dibawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, SH mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya \pm 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Bahwa terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Kodirun Harahap, SH", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias



Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuiddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh terdakwa tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut terdakwa memerintahkan *“Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi”* dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab *“Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...”* dan dijawab oleh terdakwa *“Mantap.....”*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuiddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh terdakwa, pada saat tersebut terdakwa berkata *“Kalau si Lomo masuk besok habisi dia”* dan dijawab oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis *“Siap... akulah yang akan menghabisinya”*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabisi Halomoan Siregar, selanjutnya terdakwa mengatkan *“Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing”*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib di depan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di PMKS PT. STA terdakwa berkumpul



dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut terdakwa berkata “*Apakah persiapan udah siap semua*” dan dijawab oleh seluruh anggota “*Siap*” selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*” sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian terdakwa kembali berkata “*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*” setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi



Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari kearah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing kearah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;
- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap kearah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok kearah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halaomoan Siregar Alias Lomo berlari kearah kantin PMKS PT. STA, melihat korban



Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup ditanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok kearah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata “*Mempan ya (tidak kebal)*”, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata “*Mati kau, mati kau, mati kau*” dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok kearah punggung sebelah



kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terburuk kaku ditanah;

- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ditempat terpisah, terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuiddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terburuk kaku ditanah, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut dan pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa yang terburuk di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut terdakwa berkata "*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*" selanjutnya terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo dibawa ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jins warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah

5. Pembusukan jenazah

Tidak dapat pembusukan jenazah

6. Identitas khusus mayat

Tidak terdapat identitas khusus

7. Rambut

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Dagum : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

- a. ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- b. ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- c. Dibawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
- d. ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- e. $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- f. ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
- h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) dibawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) dibawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, SH mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;
- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya ± 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
- 5 (lima) buah batu koral;
- 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah mancis merk METRO;
- 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di agar depan PMKS PT. STA Dusun Pardomuan Desa Sabungan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Kodirun Harahap, SH", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi dan anggota SPSI PMKS PT. STA yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dan juga saksi Lahmuddin Siregar (Ketua FUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA yang telah dibekukan) berkumpul dilapangan sepak bola Tornado Sabungan guna melaksanakan rapat antar pengurus dan anggota SPSI PMKS PT. STA rapat yang dipimpin oleh terdakwa tersebut pada intinya menolak kepengurusan SPSI PMKS PT. STA yang baru yang diketuai oleh Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat rapat tersebut terdakwa memerintahkan "*Kalau masuk si Lomo kesini, kita habisi*" dan oleh saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis dijawab "*Biarlah aku yang menghabisi si Lomo bang...*" dan dijawab oleh terdakwa "*Mantap.....*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013, terdakwa menerima surat undangan pelantikan Halomoan Siregar Alias Lomo sebagai ketua PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA, setelah membaca surat tersebut terdakwa selanjutnya mengumpulkan pengurus PUK F. SPTI SPSI PMKS PT. STA sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Lahmuddin Siregar untuk mengadakan rapat dan rapat tersebut langsung dipimpin oleh terdakwa, pada saat tersebut terdakwa berkata "*Kalau si Lomo masuk besok habisi dia*" dan dijawab oleh



saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis “*Siap... akulah yang akan menghabisinya*”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa besok Halomoan Siregar Alias Lomo akan datang ke PMKS PT. STA membawa 15 (lima belas) orang anggota baru, dan pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengatakan akan menghabis Halomoan Siregar, selanjutnya terdakwa mengatkan “*Mantap, harus hadir seluruh anggota dan setiap anggota harus membawa minimal 2 (dua) orang anggota keluarga, wajib membawa tojok masing-masing*”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wib didepan kios yang berada disekitar areal kejadian terdakwa bersama, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, saksi Ewin Syahputra Siregar, Muhammad Yunus dan Hakim Lubis berkumpul, dan pada saat tersebut terdakwa menyuruh membawa batu masing-masing 3 (tiga) buah dan ½ liter bensin, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib bertempat di PMKS PT. STA terdakwa berkumpul dengan anggota PMKS PT. STA sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang guna memberikan support kepada anggota SPSI PMKS PT. STA, pada saat tersebut terdakwa berkata “*Apakah persiapan udah siap semua*” dan dijawab oleh seluruh anggota “*Siap*” selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kalau sudah siap, kalian tunggu si Lomo di jalan itu*” sambil menunjukkan kearah jalan, kemudian terdakwa kembali berkata “*Habisi si Lomo, lempari pake batu mobilnya agar dia keluar*” setelah memberikan semangat kepada para anggota SPSI PMKS PT. STA tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setelah saksi Herlin Munik Harahap Alias Elin pulang, saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh anggota SPSI untuk berjaga-jaga di depan pagar PMKS PT. STA, sedangkan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis bersama saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar, saksi Faisal Siregar dan saksi Pendi Lubis Alias Pendi berkumpul dibawah pohon aru;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib 1 (satu) unit mobil Toyota kijang kapsul BK 1971 ZT yang dikemudikan oleh saksi Kodirun Harahap, SH dan ditumpangi oleh saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar tiba di PMKS PT. STA, melihat mobil toyota kijang kapsul tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengambil batu mangga yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca bagian depan mobil Toyota kijang kapsul tersebut, namun lemparan batu tersebut tidak memecahkan kaca mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh saksi Pendi Lubis untuk mengangkat palang dan memalangkannya hingga menutup jalan masuk, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali melempar mobil tersebut yang mengenai kaca depan hingga pecah dan mobil yang dikendarai oleh saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berhenti, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut untuk turun, akan tetapi dikarenakan banyaknya massa yang berada disekitar mobil sehingga membuat saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa dan korban Halomoan Siregar Alias Lomo takut untuk keluar, pada saat yang bersamaan terdakwa mendatangi mobil tersebut dan langsung menyiramkan bensin ke mobil, pada saat tersebut saksi Kodirun Harahap, SH, saksi Burhanuddin Hasibuan Alias Burhan, saksi Mustofa Syarif Harahap Alias Topa segera keluar dari dalam mobil dan berlari, akan tetapi korban Halomoan Harahap Alias Lomo tetap berada didalam mobil, setelah itu terdakwa menyalakan api ke botol M 150 yang berisi bensin kemudian melemparkan botol M 150 tersebut kedalam mobil sehingga mobil mulai terbakar dan mengeluarkan asap;

- Bahwa melihat saksi Kodirun Harahap, SH tersebut berlari, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar mengejar saksi Kodirun Harahap, SH yang berlari kearah pos Satpam sambil memegang tojok dengan tangan kanannya dan mengarahkan bagian tojok tersebut yang runcing kearah depan, pada saat melakukan pengejaran tersebut saksi Gong Matua Siregar Alias Regar melemparkan tojok yang dipegangnya hingga mengenai paha kiri Kodirun Harahap, SH dan tojok tersebut terjatuh ketanah, sementara saksi Kodirun Harahap, SH tetap berlari, selanjutnya saksi Gong Matua Siregar Alias Regar memungut tojok yang jatuh tersebut dan kembali melakukan pengejaran terhadap saksi Kodirun Harahap, SH pada saat tersebut saksi Gosmen Situmorang dan saksi Roy LM. Tampubolon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anggota Polsek Sungai Kanan dan seorang anggota Koramil Langga Payung mengamankan saksi Kodirun Harahap, SH;

- Bahwa sewaktu api mulai membakar bagian dalam mobil, korban Halomoan Siregar Alias Lomo bergegas hendak keluar dari mobil dengan cara menunjang pintu bagian depan sebelah kiri mobil hingga terbuka dan kemudian turun dengan menjejakkan kaki kanan terlebih dahulu kemudian disusul kaki kiri yang sebelumnya tersangkut sehingga posisi korban Halomoan Siregar Alias Lomo menghadap kearah dalam mobil dan membelakangi saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebutlah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis memukulkan tojok dari arah belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga mengenai punggung dibawah ketiak sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya korban Halomoan Siregar Alias Lomo membalikkan badan dan berhadapan langsung dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali memukulkan tojok kearah kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga, selanjutnya korban Halaomoan Siregar Alias Lomo berlari kearah kantin PMKS PT. STA, melihat korban Halomoan Siregar Alias Lomo hendak melarikan diri tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengejar dan melempar kaki korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan mengenai betis kaki kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo sehingga korban Halomoan Siregar Alias Lomo tersungkur dengan posisi telungkup ditanah, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mendekati korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis menusukkan tojok kearah kepala bagian belakang korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, melihat darah yang keluar dari kepala korban Halomoan Siregar Alias Lomo saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis berkata “*Mempan ya (tidak kebal)*”, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis kembali menusukkan tojok kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo sebanyak 3 (tiga) kali dengan membabi buta sambil berkata “*Mati kau, mati kau, mati kau*” dan selanjutnya kembali menusukkan tojok tersebut kearah bokong sebelah kanan korban



Halomoan Siregar Alias Lomo hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis melemparkan tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan tojok tersebut menancap di punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan saksi Halomoan Siregar Alias Lomo;

- Bahwa setelah saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis pergi meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, saksi Ewin Syahputra Siregar mendatangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur ditanah tersebut, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar menusukkan tojok yang dipegangnya ke punggung sebelah kanan korban Halomoan Siregar Alias Lomo, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar mencabut tojok tersebut dan kemudian mengangkangi korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan hendak menusukkan kembali tojok tersebut kearah punggung korban Halomoan Siregar Alias Lomo, akan tetapi saksi Ewin Syahputra Siregar mengurungkan niatnya, selanjutnya saksi Ewin Syahputra Siregar kembali dari arah sebelah kiri korban Halomoan Siregar Alias Lomo dan menusukkan tojok kearah punggung sebelah kiri korban, lalu kemudian saksi Ewin Syahputra Siregar pergi ke kantin meninggalkan korban Halomoan Siregar Alias Lomo yang sudah terbujur kaku ditanah;
- Bahwa sesampainya di kantin saksi Ewin Syahputra Siregar bertemu dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis yang sedang mencuci tangan, pada saat tersebut saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel Alias Azis mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar masuk keareal PMKS dan mengajak saksi Ewin Syahputra Siregar untuk menyerahkan diri;
- Bahwa ditempat terpisah, terdakwa yang sedang menonton televisi menerima telepon dari maneger PMKS PT. STA yang menyuruh terdakwa untuk datang ke PMKS PT. STA dan mengamankan anggota SPSI yang rusuh, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sahril Harahap dengan berboncengan dengan saksi Lahmuddin Siregar bersama dengan Sahmawel berboncengan berangkat menuju PMKS PT. STA, sesampainya di lokasi kejadian terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil toyota kijang kapsul yang terbakar dan 1 (satu) orang laki-laki yang terbujur kaku ditanah, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati lelaki yang terbaring tersebut



dan pada saat tersebut terdakwa mengetahui bahwa yang terbujur di tanah tersebut adalah korban Halomoan Siregar Alias Lomo, pada saat tersebut terdakwa berkata “*Mate maho Katua (Sudah mati kau Ketua)*” selanjutnya terdakwa mengambil foto korban Halomoan Harahap Alias Lomo dengan menggunakan handphone milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya korban Halomoan Harahap Alias Lomo dibawa ke UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung untuk dilakukan visum, berdasarkan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/50/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan jenazah :

Tidak terdapat tutup pada jenazah, jenazah menggunakan pakaian kotak-kotak warna putih, biru, abu-abu dan celana panjang jins warna abu-abu, perhiasan jenazah jam tangan warna emas di tangan kanan dan cincin berwarna emas di jari manis tangan kanan;

2. Sikap jenazah

Jenazah terlentang, tangan kanan dan kiri lurus sejajar sumbu badan, kaki kanan dan kiri lurus;

3. Kaku jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah

4. Lebam jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah

5. Pembusukan jenazah

Tidak dapat pembusukan jenazah

6. Identitas khusus mayat

Tidak terdapat identitas khusus

7. Rambut

Berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat cm, sukar dicabut, dalam keadaan kering;

8. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

Mata kiri : dalam keadaan terbuka nol koma lima cm;

9. Hidung : terdapat darah keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mulut : dalam keadaan terbuka satu koma lima cm, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, terdapat darah keluar dari mulut;

11. Dagum : tidak ada kelainan;

12. Pipi : terdapat luka memar pada pipi kanan panjang lima cm, lebar dua cm;

13. Telinga : terdapat darah keluar dari telinga kiri;

Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Terdapat tiga luka terbuka pada kepala :

- Luka pertama terletak pada kepala bagian samping kiri diatas daun telinga kiri dengan tepi rata panjang ± 10 cm (sepuluh cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam ± 1 cm (satu cm);
- Luka kedua terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas dengan tepi tidak rata, panjang ± 6 cm (enam cm), lebar ± 5 cm (lima cm), dalam 0,5 cm (nol koma lima cm);
- Luka ketiga terletak pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah dengan tepi tidak rata, panjang ± 8 (delapan cm), lebar ± 3 cm (tiga cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);

2. Punggung

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung dengan tepi rata pada :

- ± 3 cm (tiga cm) dari garis pertengahan belakang sejajar tinggi lipar ketiak dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam ± 3 cm (tiga cm);
- ± 20 cm (dua puluh cm) dari bahu kanan, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 cm (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm);
- Dibawah luka kedua berjarak ± 3 cm (tiga cm) dari luka kedua, ± 8 cm (delapan cm) dari garis pertengahan belakang dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar 1,5 (satu koma lima cm), dalam $\pm 3,5$ (tiga koma lima cm);
- ± 23 cm (dua puluh tiga cm) dari bahu kiri, ± 16 cm (enam belas cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);
- $\pm 3,5$ cm (tiga koma lima cm) dari bahu kanan, ± 2 cm (dua cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 2 cm (dua cm), lebar ± 1 cm (satu cm), dalam $\pm 2,5$ cm (dua koma lima cm);
- ± 40 cm (empat puluh cm) dari bahu kiri, ± 10 cm (sepuluh cm), dari garis pertengahan belakang, dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima cm), lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima cm), dalam $\pm 2,5$ (dua koma lima cm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bokong kanan bagian kanan dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima cm), dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima cm);
- h. Terdapat luka memar ± 30 cm (tiga puluh cm) dari bahu kiri, ± 20 cm (dua puluh cm) dari garis pertengahan belakang, dengan panjang ± 6 cm (enam cm) dan lebar 1 cm (satu cm);

3. Dada

Terdapat luka terbuka dengan tepi rata ± 15 cm (lima belas cm) dibawah putih susu kiri dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima cm), \pm lebar 0,2 cm (nol koma dua cm), dalam $\pm 0,2$ (nol koma dua) cm;

4. Lengan

Terdapat luka berupa daerah kulit ari yang mengelupas dengan dasar berwarna kemerahan pada lengan kiri ± 3 cm (tiga cm) dibawah lipatan ketiak kiri dengan panjang ± 7 cm (tujuh cm) dan lebar ± 5 cm (lima cm);

Kesimpulan

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur 37 tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan lengan yang dapat terjadi akibat kekerasan tajam, luka memar pada punggung yang dapat terjadi akibat trauma benda tumpul dan keras, dan luka bakar pada lengan kiri, kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa saksi Kodirun Harahap, SH mengalami luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.445/UPTD/51/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Irpan Nasaruddin Nasution, Dokter pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langga Payung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran Compos Mentis, tekanan darah 120/70 mmHg. Nadi : 74x/Menit. Pernapasan 20x/Menit;

Pemeriksaan Luar :

- Luka terbuka tepi tidak rata pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;
- Luka memar pada pergelangan kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak jejak kemerahan pada punggung sebelah kiri;
- Tidak dijumpai luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya;
- Bahwa dari tempat kejadian perkara, turut diamankan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya \pm 75 cm (tujuh puluh lima cm), berwarna silver;
 - 5 (lima) buah batu koral;
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (Lima belas) buah botol minuman berisi minyak bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan 2 (dua) tiang kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang 422 cm (empat ratus dua puluh dua cm);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Herlin Munik Harahap Alias Elin**, terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Herlin Munik Harahap Alias Elin** dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) bilah tojok ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 75 cm berwarna silver;
- 2 (dua) buah batu koral berhentak bulat sebesar tinju dengan berat sekitar 4 Ons;



- 1 (satu) buah mancis merk METRO;
- 15 (lima belas) botol minuman berisi bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan dua kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang palang 422 Cm, panjang masing-masing tiang penyangga 68 Cm, dan panjang masing-masing alas kaki tiang penyangga 59 Cm;
- 3 (tiga) buah batu koral;
- 1 (satu) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 80 Cm berwarna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 269/Pid.B/2013/PN-RAP.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERLIN MUNIK HARAHAH Alias ELIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERLIN MUNIK HARAHAH Alias ELIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (Tujuh Belas) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) bilah tojok ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 75 cm berwarna silver;
 - 2 (dua) buah batu koral berhentak bulat sebesar tinju dengan berat sekitar 4 Ons;
 - 1 (satu) buah mancis merk METRO;
 - 15 (lima belas) botol minuman berisi bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan dua kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki



penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang palang 422 Cm,
panjang masing-masing tiang penyangga 68 Cm, dan panjang
masing-masing alas kaki tiang penyangga 59 Cm;

- 3 (tiga) buah batu koral;
- 1 (satu) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat
yang panjang keseluruhannya 80 Cm berwarna silver;

Dipergunakan dalam berkas perkara Pendi Lubis Alias Pendi;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut diatas Penasihat
Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 02 September 2013
dengan Akta Banding, Nomor : 26/Akta.Pid/2013/PN-RAP.-.- permintaan
banding mana telah diberitahukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11
Oktober 2013 ; -----

5. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rantau Prapat sesuai dengan suratnya tanggal 16 Oktober 2013,
No.W2.U13/3907/HN.01.10/X/2013, diberitahuakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013,
sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan
ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta
syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding
tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh
Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau
Prapat tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 269/Pid.B/2013/PN.RAP.-, beserta semua
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat
sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----



----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana dan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang “ dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan, dan lebih tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan sebagai teman dalam seproposisi, yang mana seharusnya justru melindungi saksi korban, yang akan dilantik sebagai Pengurus/Ketua PUK F.SPTI SPSI PMKS PT.STA. bukan sebaliknya, yaitu dengan cara membakar dengan minyak bensin, serta menojok dengan benda keras yang berujung runcing ketubuh korban serta menganiaya korban berulang-ulang kali, yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya, karena akibat perbuatan Terdakwa sudah dapat dipastikan, perbuatan terdakwa sangat keji dan sadis dan tidak ada merasa penyesalan;- -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi, lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa perlu ditambah karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk mendidik maupun memberikan efek jera terhadap terdakwa tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 269/ Pid.B/2013/PN-RAP.- haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan amar selengkapnya adalah sebagai yang berikut dibawah ini ; -----



----- Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi pasal 197 (K) KUHP, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, demikian juga karena penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- --- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat terutama Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

----- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : 269/Pid.B/2013/PN-RAP.-, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **HERLIN MUNIK HARAHAH** Alias **ELIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan Secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang ”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERLIN MUNIK HARAHAH** Alias **ELIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa ; -----



- 1 (satu) unit rangka mobil Toyota Kijang Kapsul yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) bilah tojok ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 75 cm berwarna silver;
- 2 (dua) buah batu koral berhentuk bulat sebesar tinju dengan berat sekitar 4 Ons;
- 1 (satu) buah mancis merk METRO;
- 15 (lima belas) botol minuman berisi bensin dengan sumbu terbuat dari kain;
- 1 (satu) buah palang terbuat dari besi bulat dengan dua kaki penyangga terbuat dari besi dan 2 (dua) buah alas tiang kaki penyangga terbuat dari besi dengan ukuran panjang palang 422 Cm, panjang masing-masing tiang penyangga 68 Cm, dan panjang masing-masing alas kaki tiang penyangga 59 Cm;
- 3 (tiga) buah batu koral;
- 1 (satu) buah tojok yang ujungnya runcing bertangkai besi bulat yang panjang keseluruhannya 80 Cm berwarna silver;

Dipergunakan dalam berkas perkara Pendi Lubis Alias Pendi;

6.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Jumat, Tanggal 22 Nopember , 2013**, oleh kami **H.BACHTIAR AMS,SH.-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.--** dan **H.LEXSy MAMONTO,SH.MH.-** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 01 Nopember 2013, N0.547/PID/2013/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis dan dibantu oleh : **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.-

ttd.-

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.-

H.BACHTIAR AMS,SH.-

ttd.-

H.LEXSY MAMONTO,SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd.-

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)